



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BATANG KAPAS
NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

Jln. Anakan Sapan

Kode Pos 25661

WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140/23/ WN-KNTD/III/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI
DI NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus Forum Anak Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the child (Konvensi Hak-Hak Anak);
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekera Terburuk Untuk Anak
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Forum Anak Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 sampai dengan 2024 susunan keanggotaan sebagaimana tercatum didalam LAMPIRAN Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Forum Anak Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini ;
1. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Nagari
 2. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan ang terkait dengan program/kegiatan
 4. sebagai Pelopor dan Pelapor
 5. kordinasi dengan OPD dan Instansi terkait dengan Klaster
- KETIGA : Masing-masing Bidang Mempunyai tugas dengan klaster sebagai berikut :
1. Bidang Kehumasan dan Hak Anak Klaster I

2. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak Klaster II
3. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Klaster III
4. Bidang Pendidikan dan Pengembangan Klaster IV
5. Bidang Hubungan Antar Lemabaga Klaster V

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Anakan

Pada tanggal : 24 Maret 2022

**WALI NAGARI KOTO NAN DUO
IV KOTO HILIE**



MAHARDICKA, SH

LAMPIRAN**Surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie****Nomor : 140/23/WN-KTND/III/2022****Tanggal : 24 Maret 2022****Tentang****PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO
HILIE KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2024****PENGURUS FORUM ANAK NAGARI KOTO NAN DUO IV KOTO HILIE
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Kedudukan	Nama	Alamat
1.	Penanggung Jawab	MAHARDICKA, SH	Wali Nagari Anakan
2.	Pendampingan	1. SYAFRI WANDRI FAUZI, SP 2. ANTON SYAHDA 3. JASRUL	Kampung Anakan Kampung Sungai Bungin Kampung Sungai Bungin
3.	Ketua Wakil Ketua	1. ONRIADI 2. ERIX CANDRA	Kampung Sapan Kampung Sungai Bungin
4.	Sekretaris	1. SILVIA NORA 2. MIMI MARIANI	Kampung Anakan Kampung Anakan
5.	Bendahara	1. AYU RAHAYU 2. SISKI OKTAVERA	Kampung Teluk Kasai Kampung Anakan
6.	Seksi-Seksi		
	a. Bidang Kehumasan dan Anak	1.MARDION 2.SUKRIL 3.HASAN BASRI INANG	Kampung Sungai Bungin Kampung Anakan Kampung Teluk Kasai
	b. Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak	1.DESI AFRIANI 2.WELI 3.NOVI LINA	Kampung Sapan Kampung Anakan Kampung Anakan
	c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak	1.NURAHMADANIS 2.LIZA HETRIA YUNI 3.LOVERASTI EXTRICIA	Kampung Teluk kasai Kampung Anakan Kampung Teluk kasai
	d. Bidang Pendidikan dan Pengembangan	1.ZEZNI IFNA YATI 2.SURYA NINGSIH 3.SARDINO	Kampung Anakan Kampung Sapan Kampung Sapan
	e. Bidang Hubungan Antar Lembaga	1.INDRA YATMEN 2.BENI MAIDI 3.LEFRIANI	Kampung Teluk kasai Kampung Teluk Kasai Kampung Sapan

**WALI NAGARI KOTO NAN DUO
IV KOTO HILIE****MAHARDICKA, SH**